



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Long Laai, 15 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Salim Said, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "SSA LAW FIRM" beralamat di Jalan Rambutan, RT.026, RW.010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 80/SKK/PDT/SSA-LF/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor 54/SK-Ks/X/2024/PA.TSe, tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah sebagai Suami Istri yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dahulu Provinsi Kalimantan Timur sekarang Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 20 Maret 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/47/III/2002 tertanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan S. Parman Kampung Arab, RT. 006, RW. 000, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, lebih kurang sekitar 12 (dua belas) Tahun, kemudian terakhir pindah bersama di Jalan Binjai, RT. 092, RW. 034, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu sejak Februari 2024 Penggugat pindah ke Jalan Sengkawit, RT/RW : 024/000, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan Tergugat tetap pada kediamannya Sampai dengan sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak melangsungkan akad nikah hingga Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ;
 - 4.1 ANAK, lahir di Tanjung Selor, tanggal 18 Desember 2002;
 - 4.2 ANAK, lahir di Tanjung Selor tanggal 24 Juni 2006;
 - 4.3 ANAK lahir di Tanjung Selor tanggal 23 Agustus 2008;
 - 4.4 ANAK, lahir di Bulungan tanggal 03 Juli 2020;saat ini anak dalam asuhan Penggugat;



Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2019;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari 2024;
7. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 7.1 Tergugat tidak bekerja, hanya ingin di rumah atau pergi memancing, kemudian apabila Penggugat menasihati Tergugat untuk mencari kerja maka Tergugat akan menanggapi dengan marah;
 - 7.2 Tergugat tidak menafkahi keluarga sehingga Penggugat yang bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga;
 - 7.3 Tergugat sering mengancam ingin menceraikan dan mengucapkan talak cerai terhadap Penggugat;
 - 7.4 Tergugat sering mengucapkan untuk mengurus cerai sehingga Tergugat bisa untuk menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, sejak Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 8 (delapan) bulan, maka kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik - baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan juga sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi,



Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

12. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat sebagai istri berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat selaku suaminya di Pengadilan Agama Tanjung Selor agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan



Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati BULungan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pjs Bupati Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi :



Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Binjai, Tanjung Selor dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja dan sering pergi untuk memancing sehingga Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi mengenai pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2024 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa nama ayah kandung Penggugat yang benar adalah Lihui sedangkan yang tercantum dalam buku nikah Penggugat adalah nama paman yang selama ini mengasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Binjai, Tanjung Selor berdekatan dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja dan sering pergi untuk memancing sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi mengenai pertengkaran dengan Tergugat disebabkan hal tersebut;
- Bahwa saksi seringkali melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak februari tahun 2024 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 80/SKK/PDT/SSA-LF/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor 54/SK-Ks/X/2024/PA.TSe, tanggal 24 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa



Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga suka mengucap atau mengancam untuk bercerai hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 karena Penggugat pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,



Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT, maka terbukti Penggugat adalah warga di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGATbin Abdullah menikah dengan PENGGUGAT binti Syehan Al Jupri pada tanggal 20 Maret 2002. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGATsebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri,



Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK sebagai anak, ANAK sebagai anak, ANAK sebagai anak, ANAK sebagai anak serta alamat di Jalan Binjai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat serta bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 4 (empat) orang anak serta beralamat di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa pada terdapat perbedaan nama ayah Penggugat pada bukti P.2 dan P.3. pada bukti P.2 ditulis Syehan Al Jupri sedangkan di bukti P.3 ditulis Lihui, keduanya merupakan bukti otentik sehingga Majelis Hakim akan menimbang lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Keputusan Bupati Bulungan bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pjs Bupati Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan pemberian izin perceraian kepada PENGGUGAT *in casu* Penggugat dengan suaminya Japarudin, maka terbukti gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang berprofesi sebagai PNS telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat menerangkan mengenai ayah Penggugat yang sebenarnya adalah Lihui sebagaimana dalam bukti P.3 sedangkan Syehan Al Jupri adalah nama paman yang selama ini merawat Penggugat sejak kecil. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri di bawah sumpah,



Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil keterangan saksi tersebut sebagai penguat bukti P.3 sehingga dalam putusan ini nama ayah Penggugat adalah Lihui;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, ketidakharmonisan disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan, antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan hingga akhirnya pisah rumah sejak Februari 2024 serta tidak berhasil didamaikan kembali. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Binjai, Tanjung Selor;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saling mendiamkan disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2024;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 mengenai talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya saling mendiamkan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan pisah tempat tinggal



Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai saat ini selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan bahkan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti nyata adanya pertengkaran namun telah nyata adanya saling mendiamkan sebagai pasangan suami istri dan jelas penyebabnya hingga mengakibatkan pisah rumah berturut-turut sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempersangkakan hal tersebut sebagai wujud dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagian dan kekal abadi atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas dinilai jauh dari tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لِلدِّي الْقَاضِي بَيْنَهُ
الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً
بَائِنَةً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal



Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Artinya :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و



Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka



Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGATbin Abdullah) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);



Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Dra. Rosalena, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp64.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>



Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp209.000,00**
(dua ratus sembilan ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)